

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP *FINTECH PEER TO PEER LENDING* PADA GENERASI Z

Intan Ayu

intanayu@unisda.ac.id

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Abstract

This study aims to analyze how the practice of developing Peer to Peer Lending-based technology systems in generation Z according to the view of Islamic economics, especially as payment transactions. In this study the authors designed a research design with a qualitative approach using the interview method with Z generation informants in Karangtaruna Kediren Village who had been married for research data collection. The results of this study indicate that there is a generation Z view in Karangtaruna Kediren Village towards the development of a financial technology system based on fintech lending. Members of Karangtaruna Desa Kediren continue to take advantage of the development of the fintech lending-based financial technology system for the convenience of borrowing money even though it applies usury. Whereas the practice of online loans that apply a total payment of more than the initial principal amount of the loan is not justified from an Islamic economic perspective.

Keywords: *Fintech lending, Islamic economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana praktik perkembangan sistem finansial teknologi berbasis *Peer to Peer Lending* pada generasi Z menurut pandangan ekonomi Islam, terutama sebagai pembayaran bertransaksi. Dalam penelitian ini penulis merancang desain penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara dengan narasumber generasi Z di karangtaruna Desa Kediren yang pernah menikah untuk pengumpulan data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterbukaan pandangan generasi Z di karangtaruna Desa Kediren terhadap perkembangan sistem finansial teknologi berbasis *fintech lending*. Anggota Karangtaruna Desa Kediren tetap memanfaatkan perkembangan sistem finansial teknologi berbasis *fintech lending* tersebut untuk kemudahan dalam meminjam uang meskipun menerapkan riba. Sedangkan praktik pinjaman *Online* yang diterapkan total angsuran lebih dari jumlah pokok awal pinjaman itu tidak dibenarkan dari prespektif ekonomi Islam.

Kata kunci: *Fintech lending, ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini, semakin sempurna dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan yaitu *fintech lending* (*financial technology*). *Fintech* adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology* (*fintech*) sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih efisien dan aman.¹

Salah satu yang terkenal di Indonesia adalah jenis *peer to peer lending* (P2P), *peer to peer* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang disebut juga pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dan dilakukan secara *online*. Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan *fintech* (*Financial Technology*). Kemudian berkembang pada tahun 2016 dan saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan semakin berkembang sampai saat ini.²

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank.³

Peraturan OJK Pasal 7 POJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisikan bahwa penyelenggara *fintech lending* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

¹ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h.18

² Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id>, (diakses pada pukul 21.29 tanggal 12 Maret 2023)

³ Djoni S.Ghozali, Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.282.

penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa pihak penyelenggara *fintech lending* bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/2016, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁵

Berdasarkan dari beberapa peraturan Undang-undang di atas, adanya beberapa kontradiksi dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan pada platform atau *fintech lending* pinjaman tunai. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaiannya antara kesepakatan perjanjian secara teori dengan fakta praktik yang terjadi pada *fintech lending* pinjaman tunai. Praktik pada *fintech lending* pinjaman tunai tersebut memiliki bunga yang besar, sebelum waktu jatuh tempo pihak pinjaman tunai tersebut sudah menagih hingga menghubungi nomor kontak yang ada di *handphone* debitur. Hal itu terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh debitur.

Pinjam meminjam juga dijelaskan dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tertanggal 09 April 2001 yang menyebutkan bahwa alqardh atau pinjam meminjam adalah suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pada dasarnya pinjaman *online* telah diatur dalam DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syaria'ah. Dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyelenggaraan layanan jasa

⁴Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

keuangan berdasarkan prinsip syaria^h yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah studi yang menggunakan latar belakang ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi, dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data terkait yang diperoleh dari situasi alam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak secara tepat diuji atau diukur dengan data deskriptif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Lending

Fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *online* merupakan salah satu produk *fintech* seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premi asuransi yang dilakukan melalui *online* baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan *mobile banking* juga merupakan produk *fintech*.⁸

Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (*Fintech*) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa *fintech* merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan *fintech* yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.⁹

⁶ Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020, h. 119

⁷ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h.21

⁸ Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.2

⁹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia" <https://repository.uksw.edu/bitstream>, diakses pada pukul 17.32 tanggal 21 Maret 2023.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech lending* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No.11 tahun 2008. Di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing.

Fungsi dari finansial teknologi sebagai berikut: 1) Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan fintech di Indonesia. 2) Sebagai *business intelligence*, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional. 3) Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia. 4) Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.¹⁰

Finansial teknologi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat finansial teknologi : *Fintech* sebagai alat pembayaran (*e-money, e-cash, e-payment*, dan lain-lain.) *E-money* atau *Electronic Money* adalah teknologi finansial yang memungkinkan penggunaanya untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi NFC. mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan atau pinjaman konsumtif. 2) *Fintech* dalam Saham dan Asuransi Masyarakat harus paham bahwa saham dan asuransi itu penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang. Maka dari itulah lahir teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen finansial dengan efektif.¹¹

Finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaksi. Berikut jenis-jenis finansial teknologi:

¹⁰ Posma Sariguna Johson Kennedy, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Fiancial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 2017, h.7

¹¹ Muhammad Eriq, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online*, Universitas Jember: *Skripsi*, 2019. H. 27

- a. *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending* adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. *Peer to peer lending* merupakan salah satu produk dari *financial technology* yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.¹² *Crowdfunding* merupakan tipe *fintech* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.¹³
- b. *Market aggregator* atau *e-agregator* adalah layanan yang mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini pihak aggregator menafsirkan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah dikumpulkan. E-aggregator dapat dijadikan sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti resiko, imbal hasil dan dampak dan kelayakan kredit dari populasi target.¹⁴
- c. *Risk and Investeement Management* Menurut Paolo Sironi dalam *industry fintech risk and investmentment management* dikenal dengan istilah Robo-Advisor yaitu layanan yang memberi saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional. Robo-Advisor merupakan solusi investasiotomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk dilakukan pembinaan dalam pengambilan keputusan yang didukung dengan penyeimbangan portofolia menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi divesifikasi. Pada intinya risk and investment management merupakan sebuah layanan pengelolaan kekayaan pribadi dengan alat teknologi digital yang memberikan saran dalam pengambilan keputusan individu.
- d. *Payment, Clearing, dan Settlement* Jenis ini adalah *fintech* yang menyediakan jasa pembayaran baik dari industri perbankan, maupun Bank Indonesia. *Payment system* adalah layanan elektornik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran seperti *e-walet*, kartu *e-money*, *bitcoin* dan bentuk aplikasi fintech lain. Di Indonesia produk *fintech* yang banyak digunakan adalah produk payment, berbagai jenis produk payment telah

¹² Ibid.,

¹³ Johan Wahyudi, *Perbandingan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Tekfin Berdasarkan Peraturan BI dan OJK*, <http://library.binus.ac.id>, diakses pada pukul 20.19 tanggal 12 Maret 2023.

¹⁴ Rohila, Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas, dan Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan, <http://repository STEI.ac.id>, diakses pada pukul 20.38 tanggal 12 Maret 2023.

meramaikan industri *fintech* seperti *e-wallet*, kartu *e-money*, *e-toll*, dan bentuk aplikasi lain dengan berbagai merek seperti: *Pay Later*, *Go pay*, *OVO*, *T-cash*, *XL pay*, *Link Aja*, *True Money*, *Toko Pandai*, *M-saku*, *Paytren*, *Dana*, *Uangku*, *Saldomu* dan merek-merek yang lain.¹⁵

Pinjaman Online

Menurut Syafi'i Antonio pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.¹⁶ Menurut Bank Indonesia pinjaman adalah akad pinjaman dari Bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.¹⁷

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁸

Resiko-resiko dalam utang piutang melalui media *online* yaitu : a. Bunga Tinggi, ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi sekali. b. Data Pribadi di Aplikasi Pinjaman *Online* dalam mengajukan pinjaman *online*, sebagai bagian dari prosedur pinjaman, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman. Risikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman *online* saat nasabah mengajukan pinjaman. c. Tidak Bayar Tagihan, Penagih menghubungi layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu.

19

¹⁵ Rakyal Aini, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financilal Technology(Fintech)", <http://repository radenpatah.ac.id>, diakses pada pukul 21.10 tanggal 12 Maret 2023

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane, 2001),h.21.

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2,h.280

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Zaenab Alfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang (Studi Kasus Aplikasi Pinjam Yuk)*", UIN Raden Intan, Lampung: *Skripsi*, 2019, h.8

Qardh

Secara etimologi, *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).²⁰ Dalam bahasa Arab *qardh* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.²¹ Adapun secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²²

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjaman dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.²³

Menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab dan kabul*. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu : a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqtaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang) b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan) c) *Sighat ijab dan Kabul*.

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar. Di dalam pembayaran pinjaman, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.²⁴

Praktik *fintech peer to peer lending*

Perilaku pinjam meminjam uang sudah ada sejak dulu. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih kini meminjam uang bukanlah sebuah hal yang sulit karena sudah ada pinjaman *online*. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat. Saat ini jenis pinjaman juga semakin luas di Indonesia,

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h.169


²⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.12

karena selain proses peminjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan Bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan, tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara ataupun teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas dan belum tentu di pinjami. Satu lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau barang gadai sama sekali namun tetap aman dan minim resiko. Kebutuhan dana cepat yang sering dialami di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka tidak heran apabila penyedia layanan keuangan pinjam meminjam secara *online* ini diminati oleh masyarakat.

Layanan pinjaman *online* ini hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2014 dan ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Dimasa itu, layanan pinjaman *online*, lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah lokal. Tidak hanya bisa membantu nasabah untuk menyelesaikan masalah finansialnya. Dibalik itu pinjaman online dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para pemberi pinjaman.

Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis *online* yang semakin menjamur pada tahun 2018, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menemukan 227 fintech lending pinjaman *online* ilegal atau yang tidak terdaftar bahkan beizin di OJK. Pada Agustus 2019 OJK mencatat ada 127 pinjaman online terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan 1477 pinjaman online ilegal. Kemudian tahun 2020 terdapat 161 jumlah fintech lending atau pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin oleh OJK. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat 106 pinjaman *online* yang terdaftar di OJK. Selanjutnya bulan maret tahun 2023 hingga sekarang tercatat sebanyak 102 *fintech lending* atau pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin di OJK. ²⁵

²⁵ <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 12 maret 2023



Syarat peminjaman *fintech lending* pinjaman tunai: a) Biodata diri (dengan umur diatas 18 tahun hingga 55 tahun). b) Memiliki KTP. c) Mempunyai rekening Bank pribadi. d) Nomor *Handphone*. e) Pilih jumlah pinjaman f) Pilih tenor pinjaman. g) Ajukan pinjaman.²⁶

Cara meminjam di aplikasi pinjaman tunai: a) *Download* aplikasi pinjaman tunai b) Isi data diri dengan benar c) Tunggu hasil verifikasi dan menjadi anggota KSP d) Jika lolos uang akan cair ke rekening anda.²⁷

Cara operasional aplikasi pinjaman tunai: a) Waktu Verifikasi Pengajuan Waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi pengajuannya adalah maksimal 1x24 jam. Apabila pengajuan belum mendapatkan keputusan setelah 1x24 jam, dapat menghubungi tim layanan pelanggan melalui aplikasi pinjaman tunai. b) Tenor Pinjaman Tenor pinjaman atau jangka waktu pembayaran di pinjaman tunai terpendek 91 hari dan waktu terpanjang 180 hari c) Limit Pinjaman Limit pinjaman pada pinjaman tunai adalah Rp 500.000,- s/d Rp 20.000.000,“. Namun penentuan limit tiap penggunaannya dilakukan oleh sistem, dan tidak terdapat syarat atau ketentuan apapun untuk mengurangi atau menambah limit pinjaman.²⁸

Suku bunga tahunan pada aplikasi pinjaman tunai maksimum yaitu 14% per tahun (APR) dan suku bunga harian yaitu 14% per 365 yaitu 0,0384%. Pada dasarnya dalam melakukan pinjaman online maka ada beberapa ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: a. Pertama, tentunya yang paling penting adalah melakukan pinjaman pada

²⁶ www.pinjamtunai.co.id diakses pada tanggal 06 Maret 2023.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

fintech P2P lending yang sudah terdaftar di OJK. b. Kedua, pelanggan harus mengetahui haknya saat melakukan pinjaman, mulai dari hak mendapatkan kenyamanan dalam meminjam. c. Ketiga, kewajiban konsumen ketika mendapatkan pinjaman. Konsumen diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur terkait pinjaman yang mereka lakukan. Selain itu, konsumen juga berkewajiban memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan atas pinjaman yang mereka lakukan.²⁹

Pandangan Ekonomi Islam terhadap *fintech peer to peer lending* pada generasi Z

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, konsep dasar bidang keuangan Islam adalah konsep keharusan lembaga untuk terhubung langsung dengan ekonomi riil yang diatur dengan prinsip *risk sharing* atau prinsip *profit and loss sharing*. Umumnya, prinsip-prinsip keuangan Islam yang ideal lebih terperinci dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: a. Pinjaman dengan suku bunga yang dianggap riba dan memiliki hukum haram untuk dilaksanakan, diganti dengan akad transaksi pembiayaan Islam seperti sewa (*ijarah*), dan jual beli (*ba'i*). b. Transaksi yang melibatkan unsur larangan akad dalam Islam yakni *gharar* seperti transaksi terhadap benda-benda yang diharamkan dalam Islam. Statistik keuangan Islam idealnya harus diawasi langsung oleh seorang yang ahli agama atau orang yang ahli di bidang keuangan Islam.³⁰

Kemudian salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut: a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). b) *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. c) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syaria. e) *Zhalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.³¹

Mengenai pinjaman *online* dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *qardh*. Kemudian pinjaman *online* sendiri juga telah diatur dalam Fatwa MUI lewat Dewan Syari'ah

²⁹ Ibid

³⁰ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, (Aceh:Syiah Kuala University, 2021),h.17

³¹ Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020),h.7.

Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam fatwa tersebut diuraikan bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur riba. MUI hanya membolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain yaitu al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah, dan qardh. Pinjaman *online* merupakan suatu kegiatan yang menggunakan akad *qardh*. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.³²

Dalam praktiknya pengguna pinjaman *online* di *download* rata rata oleh masyarakat yang mengerti teknologi dan sering menggunakan internet yakni generasi Z. Generasi Z disebut dengan iGeneration, Generasi Net, atau Generasi Internet. Sebutan tersebut melekat oleh karena dalam kesehariannya generasi ini selalu bersentuhan dengan gadget dan mendominasi komunikasi khususnya dalam media sosial. Generasi Z adalah *digital native* murni yang sejak dini terbiasa dengan segala kemudahan teknologi.³³

Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Sebagian juga mengatakan bahwa generasi ini merupakan generasi internet atau generasi digital. Menurut Grail Research (2011), Generasi Z adalah generasi pertama yang sebenar-benarnya generasi internet atau dengan kata lain adalah penduduk asli era digital (*digital native*). Generasi Z atau penduduk asli era digital ini lahir saat dunia teknologi digital lengkap seperti Personal Computer (PC), ponsel, perangkat gaming dan internet. Mereka menghabiskan waktu luang untuk menjelajahi web, lebih suka tinggal di dalam ruangan, dan bermain online daripada pergi keluar dan bermain di luar ruangan.

³² Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

³³ Joy Roesma & Nadia Mulya, *Media Sosialita Eksis Narasi Jadi Daring Darling*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 44

Peralihan generasi ini terjadi saat berkembang pesatnya teknologi global, yang kemudian melahirkan Generasi Z punya pola pikir cenderung menginginkan hal serba instan. Generasi Z punya keterkaitan erat dengan teknologi, kebutuhan bergantung pada internet baik di dunia sosial, pendidikan, pengetahuan akan suatu hal, yang membuat mereka kaku berkomunikasi di dunia nyata. Sejarah era digital sendiri ditandai dengan jalur komunikasi secara bersamaan. Semua bentuk media yang mengandalkan kode digital. Perangkat digital untuk menyimpan dan mengedarkan informasi, menjadi sebuah dasar pada komputasi, media, dan telekomunikasi, digital, dipandang sebagai inti dari mono-media.³⁴

Pandangan ekonomi Islam terhadap fenomena generasi Z pada karangtaruna desa Kediren menggunakan *spaylater* cenderung memilih barang konsumtif dikarenakan ada perilaku impulsif saat menggunakan aplikasi sehingga mudah terpengaruh untuk membelinya dengan mudah tanpa mempertimbangkan jangka panjangnya dalam angsuran yang nominal lebih besar dari harga pokoknya barang tersebut.

KESIMPULAN

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi generasi Z anggota karangtaruna di Desa Kediren, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank.

Sehingga beberapa anggota karangtaruna desa Kediren tidak berpikir panjang dalam pembelian suatu barang disebabkan ada tawaran pinjaman *online* dengan mudah dan pada akhirnya kerepotan untuk mengangsur pinjaman *online* di *spay later*, sebab angsuran melebihi jumlah pokok *Peer to peer lending* memang mudah akan tetapi tingkat bunga pinjaman *online* relatif tinggi.

Dalam fatwa MUI yang diuraikan diatas bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur riba. MUI hanya membolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain yaitu *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *qardh*.

³⁴ Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital*. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, h. 70.

Jadi di dalam praktik pinjaman *Online* yang dilakukan anggota karangtaruna memunculkan riba dari jumlah pokok angsuran pinjaman hukumnya tidak dibenarkan, apalagi menimbulkan kemudharatan terhadap pelakunya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Aini, Rakyal, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *FinancilalTechnology(Fintech)*", <http://repository.radenpatah.ac.id> diakses pada pukul 21.10 tanggal 21 Maret 2023.
- Ana ,Toni dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Assegaf, Zaenab Alfa,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi Kasus Aplikasi Pinjam Yuk)", UIN Raden Intan, Lampung: Skripsi, 2019.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Djoni S.Ghozali, Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Erieq, Muhammad, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online", Universitas Jember: *Skripsi*, 2019.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*.
- Furchan, Arif Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Surabaya: Usaha Nasional,1992.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed 1 cet 2, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Posma Sariguna Johson Kennedy, *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Fiancial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*, FKBI, edisi 6, 2017.

Wahyudi, Johan, *Perbandingan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Tekfin Berdasarkan Peraturan BI dan OJK*, <http://library.binus.ac.id>, diakses pada pukul 20.19 tanggal 12 Maret 2023.

Johan Wahyudi, *Perbandingan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Tekfin Berdasarkan Peraturan BI dan OJK*, <http://library.binus.ac.id>, diakses pada pukul 20.19 tanggal 12 Maret 2023

Rohila, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas, dan Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan*, <http://repository STEI.ac.id>, diakses pada pukul 20.38 tanggal 21 September 2021. www.pinjamtunai.co.id, diakses pada tanggal 06 Maret 2022.

Roesma, Joy & Mulya, Nadia, *Media Sosialita Eksis Narasi Jadi Daring Darling*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

www.pinjamtunai.co.id, diakses pada tanggal 06 Maret 2023.

ZisS, Effendi & Roem, *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital*. Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 2021.